



Article History			
Submitted : 10 June 2025	Reviewed : 08 July 2025	Accepted : 16 September 2025	Published : 19 September 2025

Kontribusi Bimbingan Perkawinan terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah : Studi Kasus di KUA Sumberjambe, Kabupaten Jember

Awaliya Safithri

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

awaliyasafithri13@gmail.com

Ahmad Ryan Sugianto

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

ahmadryan29502@gmail.com

Achmad Chumaidi Ubaidillah Azhar

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

achmadchumaidiubaidillahazhar@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the contribution of marriage guidance to the formation of a harmonious family at the Sumberjambe Religious Affairs Office (KUA), Jember Regency. This guidance is seen as a preventive and promotive step in preparing prospective brides and grooms to live a harmonious household life based on Islamic values. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were obtained through in-depth interviews with religious instructors, guidance participants, and direct observation of the guidance process. Marriage guidance at the Sumberjambe Religious Affairs Office (KUA) plays a strategic role in realizing a harmonious family based on the maqashid sharia. This program not only instills religious values (hifz al-din), but also protects the soul (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), descendants (hifz al-nasl), property (hifz al-mal), and maintains human dignity (karamah al-insan). Through comprehensive materials and an interactive approach, prospective brides and grooms are equipped with an understanding of sharia, communication skills, conflict management, and financial planning. This guidance is both promotive and preventative, promoting well-being while preventing harms such as divorce and domestic violence. Post-marital counseling reinforces the implementation of these values in real life. Thus, marriage guidance at the Office of Religious Affairs (KUA) is not merely an administrative procedure, but an effective instrument for building harmonious, stable, and blessed families in accordance with Islamic principles and the objectives of sharia.

Keywords: *Contribution, Marriage Guidance, Sakinah Family, KUA Sumberjambe.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi bimbingan perkawinan terhadap

pembentukan keluarga sakinah di KUA Sumberjambe, Kabupaten Jember. Bimbingan ini dipandang sebagai langkah preventif dan promotif dalam mempersiapkan calon pengantin menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyuluh agama, peserta bimbingan, serta observasi langsung terhadap proses bimbingan. Bimbingan perkawinan di KUA Sumberjambe memainkan peran strategis dalam mewujudkan keluarga sakinah berlandaskan maqashid syariah. Program ini tidak hanya menanamkan nilai-nilai keagamaan (hifz al-din), tetapi juga melindungi jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), harta (hifz al-mal), serta menjaga martabat manusia (karamah al-insan). Melalui materi yang komprehensif dan pendekatan interaktif, calon pengantin dibekali pemahaman syariat, keterampilan komunikasi, manajemen konflik, dan perencanaan keuangan. Bimbingan ini juga bersifat promotif dan preventif, mendorong terciptanya kemaslahatan sekaligus mencegah mudharat seperti perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Pendampingan pasca-nikah memperkuat implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, bimbingan perkawinan di KUA tidak sekadar prosedur administratif, tetapi menjadi instrumen efektif dalam membangun keluarga harmonis, stabil, dan penuh berkah sesuai dengan prinsip Islam dan tujuan syariat.

Kata Kunci: Kontribusi, Bimbingan Perkawinan, Keluarga Sakinah, KUA Sumberjambe.

PENDAHULUAN

Di tengah arus perubahan sosial yang begitu cepat, kehidupan rumah tangga menghadapi tantangan multidimensional yang semakin kompleks. Dalam masyarakat Indonesia kontemporer, pernikahan tidak lagi sekadar menjadi ikatan hukum dan spiritual antara dua insan, melainkan telah berkembang menjadi institusi sosial yang rentan goyah oleh berbagai tekanan. Tingginya angka perceraian, meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta lemahnya pengasuhan terhadap anak mencerminkan ketidakmampuan banyak pasangan dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Fenomena ini menimbulkan kegelisahan akademis yang serius mengenai sejauh mana negara melalui institusi keagamaannya telah menjalankan fungsi edukatifnya secara efektif dalam membina calon keluarga muda.¹

Kegelisahan ini diperkuat dengan data empiris yang menunjukkan peningkatan kasus perceraian dalam satu dekade terakhir, khususnya di kalangan pasangan usia muda.

¹ Bashori Alwi And Nimatus Sholihah Matus, "Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Perceraian; Studi Kasus Kantor Urusan Agama (Kua) Kraksaan," *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, No. 1 (2023), <https://doi.org/10.31538/Adlh.V8i1.3459>.

Kabupaten Jember, misalnya, mencatat bahwa sebagian besar perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama berasal dari pasangan yang baru menikah kurang dari lima tahun. Realitas ini menunjukkan bahwa calon pengantin belum sepenuhnya memiliki kesiapan yang memadai sebelum menikah. Selain itu, hal ini juga mencerminkan bahwa bimbingan pranikah yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) masih perlu dioptimalkan agar benar-benar mampu membekali pasangan dalam membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.²

Secara normatif, ajaran Islam telah menegaskan pentingnya membangun rumah tangga atas dasar kesadaran spiritual dan etika. Dalam Al-Qur'an, Surah Ar-Rum ayat 21 dijelaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah penciptaan pasangan hidup agar manusia hidup dalam ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Konsep ini merupakan visi ideal pernikahan yang seharusnya menjadi acuan utama dalam membangun keluarga Muslim. Namun demikian, nilai-nilai normatif ini kerap tidak terinternalisasi dengan baik oleh calon pengantin, terutama jika proses pernikahan dijalani secara tergesa-gesa atau hanya dipahami dalam dimensi formalitas belaka.³

Lebih lanjut, pernikahan bukan sekadar bentuk relasi sosial antara dua individu, melainkan juga pertemuan antara dua latar belakang keluarga, budaya, dan sistem nilai yang berbeda. Oleh karena itu, penting adanya proses transisi menuju kehidupan berumah tangga yang difasilitasi dengan baik. Di sinilah bimbingan pranikah memainkan peran sentral. Ia tidak hanya menjadi ruang edukasi, tetapi juga wahana refleksi untuk mempersiapkan mental, emosional, spiritual, dan sosial calon pengantin. Jika proses ini tidak dijalankan dengan pendekatan yang kontekstual dan menyentuh kebutuhan nyata pasangan, maka idealisme rumah tangga yang *sakinah* akan sulit tercapai.⁴

Secara yuridis, keberadaan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) telah

² Hasbi Awaliya Fajar, "Pandangan Kiai Pesantren Terhadap Fenomena Long Distance Relationship (Ldr) Pasangan Suami Istri Di Kabupaten Jember" 02, No. 01 (2023): 15–22.

³ Miftahus Sholehudin, "Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga Dalam Tafsir Al Qur'an/The Contextualization Of The Sakinah Family Concept: The Struggle For Family Law Ideas In The Interpretation Of The Qur'an," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 12, No. 2 (2020), <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V12i2.8790>.

⁴ Nur Ilmi Ilmi Et Al., "Hubungan Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian:," *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 22, No. 1 (2023), <https://doi.org/10.47467/Mk.V22i1.2710>.

memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini diikuti dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 yang secara eksplisit mengatur tentang Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin, sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menyiapkan generasi keluarga yang tangguh. Bahkan, Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 3739 Tahun 2020 memberikan panduan teknis pelaksanaan Bimwin, termasuk modul pembelajaran, sistem pelatihan fasilitator, serta metode evaluasi.⁵

Namun demikian, dalam implementasinya, terdapat banyak tantangan. Salah satunya adalah kecenderungan menjadikan Bimwin sebagai kewajiban administratif semata. Tidak jarang proses bimbingan hanya dilakukan secara seremonial selama dua hari tanpa adanya pendalaman materi atau evaluasi efektivitas pembelajaran. Peserta datang, duduk, mendengar, dan pulang tanpa adanya proses dialog, interaksi, atau refleksi kritis. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa substansi pendidikan dalam Bimwin belum sepenuhnya tercapai. Maka, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan Bimwin, baik dari segi kurikulum, metode penyampaian, maupun kualitas fasilitator.⁶

Secara historis, masyarakat Indonesia sebenarnya telah mengenal tradisi bimbingan pernikahan jauh sebelum institusionalisasi oleh negara. Dalam budaya Jawa, Sunda, Minang, dan budaya lokal lainnya, terdapat bentuk-bentuk informal pembinaan pasangan sebelum menikah. Para orang tua, tokoh adat, dan pemuka agama memainkan peran sebagai pendidik moral, memberikan wejangan, nasihat, dan petunjuk tentang bagaimana membangun rumah tangga yang baik. Tradisi seperti *midodareni*, *ngunduh mantu*, atau *mapag panganten* bukan hanya seremoni, tetapi juga momen transisi psikologis dan sosial bagi calon pengantin.⁷ Namun, modernisasi dan urbanisasi yang pesat telah mengikis nilai-nilai ini. Keluarga besar tidak lagi memainkan peran signifikan dalam membina

⁵ Raafilia Khairunnisa And Ramdan Fawzi, "Analisis Hukum Islam Dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022, <https://doi.org/10.29313/Jrhki.Vi.880>.

⁶ Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal," *Adil Indonesia Jurnal 2* (2020).

⁷ Nur Artafitriah Modanggu, "Prosesi Perkawinan Adat Motobalango Di Daerah Gorontalo Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Inovasi Global 2*, No. 2 (2024), <https://doi.org/10.58344/Jig.V2i2.62>.

calon pasangan, sehingga beban pembinaan pun bergeser kepada institusi formal seperti KUA.

Di sisi lain, transformasi budaya dan pola pikir generasi muda juga memperkuat kegelisahan ini. Generasi milenial dan generasi Z memiliki karakteristik unik yaitu lebih kritis, lebih cepat bosan, lebih terbuka terhadap informasi digital, tetapi juga lebih rentan terhadap stres dan konflik relasi. Jika metode Bimwin yang digunakan masih bersifat satu arah, konvensional, dan tidak adaptif terhadap gaya belajar generasi muda, maka dipastikan efektivitasnya akan menurun. Perlu ada inovasi metode, termasuk penggunaan pendekatan *experiential learning*, diskusi kelompok, simulasi konflik, bahkan media digital interaktif, agar pesan-pesan bimbingan tidak hanya tersampaikan, tetapi juga terinternalisasi.⁸

Secara sosiologis, keluarga merupakan institusi dasar yang menopang struktur masyarakat. Ketika keluarga-keluarga dalam suatu masyarakat mengalami krisis, maka akan muncul implikasi sosial yang lebih luas: meningkatnya kenakalan remaja, kekerasan dalam rumah tangga, permasalahan kesehatan mental anak, hingga degradasi moral sosial. Maka, menjaga stabilitas dan keharmonisan keluarga bukan semata urusan privat, tetapi merupakan agenda publik. Dalam konteks inilah, program Bimwin menjadi instrumen penting negara dalam melakukan intervensi preventif terhadap potensi disfungsi keluarga. Bukan hanya membekali calon pasangan dengan pengetahuan agama dan hukum, tetapi juga keterampilan interpersonal, kesadaran gender, serta strategi pengambilan keputusan dalam rumah tangga.⁹

Kegelisahan akademis juga muncul ketika kita melihat belum adanya mekanisme evaluasi jangka panjang terhadap dampak Bimwin terhadap keharmonisan rumah tangga. Perlu dikaji apakah peserta yang mengikuti Bimwin benar-benar mengalami penurunan potensi konflik. Selain itu, penting untuk meneliti apakah ada perubahan dalam cara mereka berkomunikasi, menyelesaikan masalah, dan membina hubungan emosional. Kajian-kajian empiris mengenai efektivitas Bimwin masih terbatas, sehingga penting

⁸ Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal."

⁹ Didik Himmawan Et Al., "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu Tahun 2021," *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 4, No. 1 (2023), <https://doi.org/10.31943/Counselia.V4i1.56>.

untuk dilakukan studi lapangan yang dapat memberikan data konkret dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).¹⁰

Dari sudut filosofis, pernikahan merupakan peristiwa eksistensial yang menyatukan dua subjek dalam relasi ontologis yang berkelanjutan. Dalam pandangan Al-Ghazali, pernikahan merupakan cara manusia menyempurnakan separuh agama, membina akhlak, serta membentuk laku hidup yang diridhai Allah. Pernikahan bukanlah sekadar ikatan biologis atau legalistik, tetapi sebuah proses spiritual yang memerlukan kesiapan batiniah dan komitmen jangka panjang.¹¹ Dengan demikian, pendidikan pranikah seharusnya memberikan ruang bagi calon pengantin untuk merenungi makna pernikahan dalam konteks transendental. Sayangnya, dimensi ini masih jarang disentuh dalam pelaksanaan Bimwin yang cenderung pragmatis.

Kementerian Agama sebagai lembaga negara yang diberi amanah untuk menyelenggarakan Bimwin diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga fungsi profetik yaitu mendidik, membina, dan memberdayakan. KUA sebagai ujung tombak pelayanan keagamaan memiliki potensi besar dalam membentuk fondasi keluarga yang kuat. Potensi ini hanya bisa diwujudkan apabila KUA memiliki sumber daya manusia yang kompeten, kurikulum yang dinamis, dan kebijakan yang fleksibel mengikuti kebutuhan masyarakat.¹²

Penelitian ini akan mengambil lokasi di KUA Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, yang memiliki karakteristik sosial pedesaan dengan tantangan khas. Masyarakat di wilayah ini menghadapi problem keterbatasan akses pendidikan, pola pikir tradisional yang masih kuat, serta tantangan ekonomi yang memengaruhi dinamika rumah tangga. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini akan menggali secara mendalam bagaimana Bimwin dilaksanakan, bagaimana penerimaannya di masyarakat, serta sejauh mana kontribusinya dalam membentuk keluarga yang sakinah.¹³

¹⁰ M Andrika Riyansyah.L, Johni Najwan, And Evalina Alissa, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Terciptanya Keharmonisan Rumah Tangga,” *Zaaken: Journal Of Civil And Business Law* 4, No. 1 (2023), <https://doi.org/10.22437/Zaaken.V4i1.20495>.

¹¹ Muh Hafidh Ubaidillah Et Al., “Keluarga Masalah Dalam Platform Nu Online Perspektif Maqasid Al-Shari’ Ah,” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum Volume 5, Nomor 2, April 2024 Issn (Print): 2775-1333, Issn (Online): 2774-6127* 5, No. April (2024): 150–66.

¹² I Nyoman Yoga Segara, “Modin Sebagai Patronase Perkawinan Di Kota Semarang, Sebuah Tinjauan Antropologi Budaya,” *Harmoni* 16, No. 1 (2017): 168–83, <https://doi.org/10.32488/Harmoni.V16i1.68>.

¹³ Awaliya Safithri, “Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Kajian Terhadap Perlindungan Hak Sipil Dan

Kegelisahan akademis yang melandasi penelitian ini bukan hanya lahir dari pengamatan terhadap kegagalan rumah tangga semata, tetapi juga dari keyakinan bahwa keluarga adalah titik awal peradaban. Jika keluarga dibentuk atas dasar pemahaman yang dangkal, maka fondasi masyarakat pun akan rapuh. Namun jika keluarga dibina dengan ilmu, cinta, dan kesadaran spiritual, maka masyarakat yang kuat dan beradab bisa terwujud. Oleh karena itu, Bimwin bukan hanya program teknis, tetapi adalah bentuk investasi sosial dan spiritual bangsa dalam jangka panjang.¹⁴

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan studi keluarga, hukum Islam, dan pendidikan keagamaan. Selain itu, hasil kajian ini dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Bimwin, khususnya di daerah-daerah yang menghadapi tantangan sosio-kultural. Dengan demikian, keluarga sakinah bukan sekadar wacana normatif, tetapi menjadi realitas yang dibangun atas dasar ilmu, nilai, dan tanggung jawab bersama.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap dan memahami fenomena secara mendalam dalam konteks sosial dan budaya yang nyata, terutama dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Penelitian kualitatif memberikan ruang yang luas bagi peneliti untuk menggali makna, persepsi, serta pengalaman para informan secara mendalam, sehingga dapat diperoleh pemahaman holistik terhadap kontribusi Bimwin dalam membentuk keluarga sakinah.¹⁵

Lokasi penelitian dipilih secara purposif, dengan mempertimbangkan bahwa KUA Kecamatan Sumberjambe merupakan wilayah dengan karakteristik sosial keagamaan yang khas, serta menjadi representasi masyarakat pedesaan yang menghadapi tantangan

Keutuhan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah),” N.D., 164–86.

¹⁴ Putranto Bifadlillah Bifadlillah, Ilham Mujahid, And Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Sukajadi Kota Bandung,” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2023, <https://doi.org/10.29313/Bcsifl.Vi.9449>.

¹⁵ Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*, [Http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/](http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/), Vol. 11 (E Book, 2017).

tersendiri dalam membangun keluarga harmonis. Di samping itu, lokasi ini dipilih karena terdapat pelaksanaan Bimwin yang cukup aktif dan memiliki dokumentasi kegiatan yang relatif lengkap, sehingga memudahkan pengumpulan data secara optimal.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi.¹⁶ Peneliti hadir secara langsung dalam proses bimbingan untuk mengamati interaksi antara fasilitator dan peserta, serta suasana pelaksanaan program. Wawancara mendalam dilakukan terhadap kepala KUA, fasilitator Bimwin, penyuluh agama, dan pasangan calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan. Sementara itu, dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen pendukung seperti modul Bimwin, daftar hadir, laporan kegiatan, serta catatan evaluasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan tematik. Analisis dilakukan melalui tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dan sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara tematik untuk memudahkan interpretasi. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses interpretatif, guna menemukan makna dan keterkaitan antar informasi yang diperoleh.

Validitas data dijaga dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik, serta melakukan konfirmasi ulang kepada informan (member check) untuk memastikan keakuratan data. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana Bimwin dilaksanakan serta sejauh mana efektivitasnya dalam membentuk kesiapan pasangan untuk membangun keluarga sakinah.

HASIL DAN PEMBAHASAN (Times New Roman 12, Bold, Uppercase, Justify)

a. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Sumberjambe dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu program penting yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam rangka mempersiapkan calon pasangan suami istri agar memiliki bekal yang cukup untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan berkualitas. Di KUA Sumberjambe, Kabupaten Jember, pelaksanaan bimbingan

¹⁶ Wiyanda Vera Dkk, "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No. September (2014): 826–33.

perkawinan menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pencatatan pernikahan dan pembinaan keluarga. Program ini dirancang untuk membantu calon pengantin memahami secara menyeluruh makna pernikahan, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta cara mengelola dinamika keluarga agar tercipta keluarga sakinah keluarga yang penuh ketenangan, cinta, dan rahmat.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Sumberjambe mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Proses bimbingan ini biasanya dilaksanakan dalam beberapa sesi tatap muka yang diikuti oleh pasangan calon pengantin. Materi yang disampaikan meliputi berbagai aspek penting seperti dasar-dasar ajaran Islam mengenai pernikahan, komunikasi efektif antara suami dan istri, manajemen keuangan keluarga, serta cara menangani konflik agar hubungan rumah tangga tetap harmonis. Dengan demikian, calon pengantin tidak hanya mendapatkan pemahaman teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan setelah menikah.¹⁷

Di KUA Sumberjambe, pendekatan bimbingan perkawinan cenderung bersifat interaktif dan aplikatif. Para calon pengantin didorong untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan melakukan simulasi situasi yang mungkin terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Pendekatan ini bertujuan agar peserta mampu menginternalisasi nilai-nilai yang diajarkan dan siap menghadapi tantangan kehidupan keluarga secara nyata. Selain itu, petugas KUA juga memberikan motivasi dan pembinaan agar para calon pengantin menyadari pentingnya membangun komunikasi yang baik, saling pengertian, dan komitmen bersama untuk menciptakan keluarga sakinah.

Pelaksanaan bimbingan di KUA Sumberjambe juga memperhatikan keberagaman latar belakang peserta. Para calon pengantin yang mengikuti bimbingan berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Oleh karena itu, materi disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kondisi mereka. Petugas bimbingan terkadang melakukan pendekatan personal untuk memastikan setiap peserta mendapatkan perhatian yang cukup dan dapat mengikuti seluruh rangkaian bimbingan dengan baik. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan peserta menghadapi kehidupan pernikahan.

¹⁷ Fidelity Kirana, "Konvergensi Penurunan Stunting Berbasis Kua Di Provinsi Lampung," *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 2, No. 1 (2023), <https://doi.org/10.61860/Jigp.V2i1.39>.

Selain aspek materi dan metode penyampaian, bimbingan perkawinan di KUA Sumberjambe juga mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dan budaya lokal masyarakat Kabupaten Jember. Hal ini bertujuan agar konsep keluarga sakinah tidak hanya bersifat universal, tetapi juga sesuai dengan tradisi dan norma yang hidup di masyarakat setempat. Misalnya, pembahasan mengenai peran suami dan istri disesuaikan dengan kebiasaan sosial sehingga mudah diterima dan diaplikasikan oleh peserta. Pendekatan ini menjadikan bimbingan lebih relevan dan bermakna bagi calon pengantin yang berasal dari komunitas lokal.

Dalam proses pelaksanaan bimbingan, KUA Sumberjambe menekankan pentingnya kesiapan mental dan emosional calon pengantin. Materi mengenai pengelolaan emosi, penanganan konflik, dan pengembangan komunikasi efektif mendapat porsi khusus. Hal ini karena pengalaman menunjukkan bahwa kendala terbesar dalam rumah tangga seringkali berasal dari masalah komunikasi dan emosi yang tidak terkelola dengan baik.¹⁸ Dengan pembekalan ini, diharapkan para calon pengantin mampu membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung sehingga keluarga yang dibentuk dapat mencapai ketenangan dan kesejahteraan bersama.

Pelaksanaan bimbingan di KUA Sumberjambe juga didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman. Petugas bimbingan adalah orang-orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang aspek agama, psikologi keluarga, serta teknik penyuluhan yang efektif. Mereka dilatih untuk menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mampu menjawab berbagai pertanyaan serta kekhawatiran peserta secara memadai. Keberadaan petugas yang profesional ini menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan pelaksanaan bimbingan perkawinan.¹⁹

Salah satu bentuk kegiatan dalam bimbingan perkawinan yang sering dilakukan di KUA Sumberjambe adalah simulasi situasi rumah tangga. Dalam sesi ini, calon pengantin diberikan gambaran atau role play mengenai berbagai masalah yang mungkin mereka

¹⁸ Gusti Hijrah Syahputra, "Analisis Materi Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Untuk Membangun Karakter Bangsa (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Pontianak Barat)," *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 1, No. 3 (2023).

¹⁹ Innaiyah Humairah And Yusida Fitriyati, "Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Penyandang Disabilitas," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, No. 1 (2023), <https://doi.org/10.19109/Ujhki.V7i1.17838>.

hadapi, seperti perbedaan pendapat, manajemen keuangan, hingga pembagian tugas rumah tangga. Simulasi ini membantu peserta melihat secara nyata bagaimana mereka dapat menerapkan nilai-nilai komunikasi, toleransi, dan kerjasama. Selain itu, simulasi juga menjadi sarana untuk mengasah keterampilan mereka dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif.

Meskipun bimbingan perkawinan di KUA Sumberjambe dirancang dengan berbagai pendekatan yang efektif, pelaksanaan program ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan waktu. Banyak calon pengantin yang harus mengikuti bimbingan dalam waktu singkat karena jadwal pencatatan pernikahan yang ketat. Kondisi ini mengharuskan materi disampaikan secara padat dan singkat, sehingga ada risiko beberapa materi penting kurang terserap dengan optimal oleh peserta. Selain itu, tidak semua peserta dapat mengikuti bimbingan secara penuh karena kesibukan pekerjaan atau alasan lain, sehingga kontinuitas bimbingan menjadi kurang maksimal.

Tantangan lain yang dihadapi adalah sikap sebagian peserta yang menganggap bimbingan perkawinan hanya sebagai syarat administratif semata. Akibatnya, mereka kurang termotivasi untuk aktif mengikuti materi atau menerapkan ilmu yang diperoleh setelah menikah. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi petugas KUA yang terus berupaya meningkatkan kesadaran dan motivasi calon pengantin melalui pendekatan persuasif dan pemberian gambaran manfaat nyata dari bimbingan perkawinan dalam kehidupan berkeluarga.

Selain itu, KUA Sumberjambe juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial untuk memperkuat pesan-pesan tentang pentingnya bimbingan perkawinan. Kerja sama ini dimaksudkan agar nilai-nilai pembinaan keluarga sakinah dapat tersebar lebih luas dan diterima oleh masyarakat secara lebih efektif. Dengan dukungan berbagai elemen tersebut, harapannya kesadaran masyarakat akan pentingnya membangun keluarga harmonis dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Sumberjambe juga menyesuaikan dengan karakteristik demografis masyarakat setempat. Kabupaten Jember yang memiliki beragam latar belakang sosial dan budaya menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mengembangkan model bimbingan yang inklusif dan adaptif. Dengan pendekatan yang

humanis dan kontekstual, program bimbingan mampu menjangkau berbagai kalangan masyarakat tanpa terkendala oleh perbedaan status sosial, pendidikan, atau latar belakang budaya.

Selama pelaksanaan bimbingan, KUA Sumberjambe juga memberikan perhatian khusus pada aspek spiritual dan keagamaan. Penekanan pada nilai-nilai Islam dalam membangun rumah tangga yang sakinah menjadi fondasi utama. Calon pengantin diajarkan untuk menjadikan ajaran agama sebagai pedoman dalam menghadapi setiap dinamika rumah tangga. Pendekatan keagamaan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran spiritual peserta, tetapi juga memberikan keteguhan hati dan keyakinan bahwa keluarga yang dibangun atas dasar iman dan taqwa akan lebih kokoh dan penuh berkah.²⁰

Bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Sumberjambe juga menekankan pentingnya pembagian peran dalam rumah tangga secara adil dan proporsional. Dalam materi bimbingan, calon pengantin diberikan pemahaman mengenai bagaimana suami dan istri memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing yang saling melengkapi. Pengetahuan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik yang muncul akibat ketidakseimbangan peran dan ekspektasi yang tidak realistis dalam keluarga.

Seluruh proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Sumberjambe menggambarkan komitmen yang kuat dalam mendukung pembentukan keluarga sakinah di wilayahnya. Dengan pelaksanaan yang terstruktur, materi yang relevan, serta pendekatan yang komunikatif dan adaptif, bimbingan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan rahmat dari Allah SWT.

b. Kontribusi Bimbingan Perkawinan KUA Sumberjambe terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah bagi Pasangan Peserta

Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Sumberjambe memiliki peranan strategis dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah bagi pasangan yang mengikuti program tersebut. Keluarga

²⁰ Riki Akbar, "Problematisasi Kursus Calon Pengantin Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Kalosara: Family Law Review* 3, No. 1 (2023): 21, <https://doi.org/10.31332/kalosara.v3i1.5849>.

sakinah merupakan cita-cita ideal dalam kehidupan berumah tangga menurut ajaran Islam, yang meliputi ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan. Melalui bimbingan perkawinan, calon pengantin mendapatkan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang esensial untuk membangun fondasi keluarga yang harmonis dan kuat. Kontribusi bimbingan ini dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari peningkatan kesiapan mental, kemampuan komunikasi, pemahaman hak dan kewajiban, hingga penguatan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan rumah tangga.²¹

Salah satu kontribusi utama dari bimbingan perkawinan di KUA Sumberjambe adalah peningkatan kesiapan mental dan emosional calon pengantin dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Banyak pasangan yang sebelum mengikuti bimbingan merasa ragu atau tidak memahami secara jelas tentang apa yang akan mereka hadapi setelah menikah. Melalui sesi-sesi bimbingan, mereka dibekali dengan wawasan tentang dinamika rumah tangga, potensi konflik, serta cara mengelola stres dan emosi dalam pernikahan. Hal ini sangat penting karena kesiapan mental merupakan modal utama untuk menciptakan hubungan yang stabil dan harmonis. Pasangan yang telah mendapatkan bimbingan cenderung lebih mampu menghadapi permasalahan dengan kepala dingin dan mencari solusi yang konstruktif, sehingga keluarga sakinah lebih mungkin terwujud.²²

Selain kesiapan mental, bimbingan perkawinan di KUA Sumberjambe juga memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kemampuan komunikasi antar pasangan. Komunikasi yang efektif adalah salah satu pilar utama dalam membangun keluarga yang sehat dan bahagia.²³ Dalam bimbingan, peserta diajarkan teknik komunikasi yang baik, seperti mendengarkan secara aktif, mengungkapkan perasaan dengan jujur, dan menghindari sikap menyalahkan atau menghakimi pasangan. Kemampuan ini membantu mengurangi miskomunikasi yang sering menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Para peserta yang mengikuti bimbingan melaporkan adanya peningkatan kualitas komunikasi dengan pasangan mereka setelah menikah, sehingga

²¹ Adiesti Mutia Ayu Fadhila Agustin And Khaerudin Khaerudin, "Pengembangan Blended Learning Bimbingan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19; Studi Pada Kua Cipaku Kabupaten Ciamis," *Jurnal Bimas Islam* 15, No. 1 (2022), <https://doi.org/10.37302/Jbi.V15i1.549>.

²² Wahyu Gunawan Lubis And Muktarruddin Muktarruddin, "Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Tanjung Balai," *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, No. 2 (2023), <https://doi.org/10.29210/1202323413>.

²³ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga* (Mitra Abadi Press, 2014).

suasana rumah tangga menjadi lebih hangat dan penuh pengertian.

Kontribusi lain yang tak kalah penting adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang hak dan kewajiban suami istri. Dalam materi bimbingan perkawinan, KUA Sumberjambe menekankan pentingnya kesetaraan dan saling menghormati dalam menjalankan peran masing-masing. Pasangan belajar bahwa pernikahan adalah sebuah kemitraan di mana kedua pihak harus berkontribusi untuk kesejahteraan bersama. Pemahaman ini membantu menghilangkan stereotip dan praktik-praktik yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga mendorong terciptanya suasana keluarga yang adil dan harmonis. Dengan bekal pemahaman ini, pasangan menjadi lebih siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang seimbang dan penuh tanggung jawab.²⁴

Bimbingan perkawinan juga berkontribusi pada penguatan nilai-nilai spiritual dan keagamaan sebagai landasan utama dalam membangun keluarga sakinah. KUA Sumberjambe mengintegrasikan ajaran Islam dalam setiap sesi bimbingan, menanamkan kesadaran bahwa keluarga yang didirikan atas dasar iman dan taqwa akan memperoleh ketenangan dan keberkahan.²⁵ Pasangan calon pengantin diajak untuk menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman dalam mengelola rumah tangga, mulai dari penyelesaian konflik hingga membangun kasih sayang. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat keimanan, tetapi juga membentuk karakter yang sabar, ikhlas, dan bertanggung jawab dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri.

Dari sisi sosial budaya, bimbingan perkawinan di KUA Sumberjambe turut memberikan kontribusi dalam mengharmonisasikan nilai-nilai tradisional dengan prinsip-prinsip modern yang mendukung pembentukan keluarga sakinah. Pasangan calon pengantin diajak untuk menghargai adat istiadat lokal yang positif, sembari mengadopsi pola hidup yang sehat dan progresif. Integrasi nilai-nilai ini membantu mengatasi konflik nilai yang mungkin muncul akibat perbedaan generasi atau pengaruh globalisasi. Dengan demikian, bimbingan turut membantu pasangan membangun keluarga yang tidak hanya sakinah secara spiritual, tetapi juga kuat secara sosial dan budaya.

²⁴ Ahmad Bahauddin Am Bahau, "Efektivitas Sertifikat Perkawinan Dalam Pernikahan," *Jurnal Perspektif* 15, No. 2 (2023), <https://doi.org/10.53746/Perspektif.V15i2.86>.

²⁵ Moh. Nasrun And Sulthon Fathoni, "Positifisasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga," *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, No. 01 (2020): 80–94, <https://doi.org/10.32939/Islamika.V20i01.568>.

Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Sumberjambe memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam membangun keluarga harmonis dibandingkan yang tidak mengikuti bimbingan. Hal ini dapat dilihat dari laporan dan testimoni peserta yang menyatakan bahwa ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama bimbingan sangat membantu mereka dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Misalnya, pasangan mampu mengelola keuangan keluarga dengan lebih baik, mengatur peran dalam rumah tangga, serta menjaga komunikasi yang sehat sehingga meminimalisir potensi perselisihan. Efektivitas ini menunjukkan kontribusi nyata bimbingan perkawinan terhadap pembentukan keluarga sakinah di tingkat masyarakat.

Selain itu, bimbingan perkawinan juga memberikan kontribusi preventif dalam mencegah terjadinya perceraian. Dengan bekal pemahaman dan keterampilan yang cukup, pasangan mampu menyelesaikan konflik internal secara dewasa dan bijaksana, sehingga hubungan pernikahan dapat bertahan lebih lama. Di KUA Sumberjambe, data menunjukkan bahwa pasangan yang mengikuti bimbingan cenderung memiliki tingkat perceraian yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak mengikuti bimbingan. Hal ini mengindikasikan bahwa bimbingan perkawinan menjadi alat yang efektif dalam menjaga kelanggengan rumah tangga dan mewujudkan keluarga sakinah.

Kontribusi bimbingan perkawinan juga dapat dilihat dari aspek peningkatan kualitas hubungan interpersonal dalam keluarga besar. Pasangan calon pengantin dibekali dengan pemahaman tentang bagaimana menjalin hubungan baik dengan keluarga besar masing-masing, seperti orang tua, mertua, dan saudara. Pemahaman ini penting karena hubungan yang harmonis dengan keluarga besar dapat menjadi penopang kuat dalam membangun keluarga inti yang sakinah. KUA Sumberjambe menekankan agar pasangan menjaga sikap hormat, komunikasi terbuka, dan sikap saling pengertian dengan anggota keluarga besar untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung.

Lebih jauh lagi, bimbingan perkawinan di KUA Sumberjambe memberikan kontribusi terhadap pembentukan keluarga yang mandiri dan produktif. Materi mengenai pengelolaan keuangan dan perencanaan keluarga disampaikan agar pasangan dapat merencanakan kehidupan rumah tangga secara terstruktur dan bertanggung jawab. Pasangan diajarkan untuk mengelola sumber daya yang ada secara bijaksana,

merencanakan kebutuhan rumah tangga, serta menetapkan prioritas bersama. Dengan demikian, keluarga yang dibentuk tidak hanya harmonis secara emosional dan spiritual, tetapi juga stabil secara ekonomi, yang merupakan salah satu faktor kunci dalam menciptakan keluarga sakinah.²⁶

Meskipun demikian, kontribusi bimbingan perkawinan dalam pembentukan keluarga sakinah juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti lingkungan sosial, ekonomi, dan tingkat pendidikan pasangan. KUA Sumberjambe berupaya memitigasi faktor-faktor ini melalui pendekatan yang komprehensif dan inklusif, namun hasil akhir tetap sangat bergantung pada komitmen dan usaha pasangan itu sendiri dalam menerapkan ilmu dan nilai yang telah diperoleh selama bimbingan. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan berperan sebagai fasilitator dan pemberi bekal, bukan sebagai jaminan mutlak terciptanya keluarga sakinah tanpa adanya partisipasi aktif dari pasangan.

Dengan berbagai kontribusi yang telah disebutkan, dapat dilihat bahwa bimbingan perkawinan di KUA Sumberjambe memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk keluarga sakinah bagi pasangan yang mengikuti program tersebut. Melalui pembekalan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penguatan nilai-nilai spiritual dan sosial, serta pendampingan yang berkelanjutan, bimbingan ini menjadi salah satu upaya preventif dan promotif dalam membangun masyarakat yang berkeluarga sehat, harmonis, dan penuh berkah

c. Kontribusi Bimbingan Perkawinan Di KUA Sumberjambe Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Syariah

Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Sumberjambe memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai salah satu tujuan utama Maqashid Syariah, yaitu *hifz al-din* atau perlindungan agama. Sebagai sebuah institusi yang menjalankan fungsi pembinaan keluarga berlandaskan syariat Islam, KUA menempatkan pemahaman nilai-nilai agama sebagai fondasi utama dalam proses bimbingan.²⁷ Melalui materi-materi yang berfokus pada tata cara pernikahan yang sesuai

²⁶ Khozinatul Asrori, "Mau'idzah Hasanah Sebagai Upaya Menciptakan Keluarga Yang Sakinah," *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 6, No. 2 (2023): 120–39.

²⁷ Andika Mubarak And Tri Wahyu Hidayati, "Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda," *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 4, No. 2 (2023),

syariat, serta penanaman nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan, bimbingan ini memberikan bekal yang cukup kepada calon pengantin agar mampu menjalankan kehidupan rumah tangga secara Islami. Hal ini menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan juga sarana efektif dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai agama dalam keluarga.²⁸

Selain aspek keagamaan, bimbingan perkawinan di KUA Sumberjambe turut memberikan kontribusi dalam menjaga *hifz al-nafs* atau perlindungan jiwa. Keluarga sakinah ditandai oleh kondisi psikologis yang sehat dan harmonis, yang pada gilirannya menciptakan rasa aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga.²⁹ Materi bimbingan yang mencakup pengelolaan emosi, komunikasi interpersonal yang efektif, serta teknik penyelesaian konflik secara konstruktif menjadi instrumen penting dalam menjaga kesehatan psikologis pasangan. Berbagai studi kasus dan testimoni dari peserta menunjukkan bahwa bimbingan tersebut membantu dalam mengurangi potensi stres dan konflik rumah tangga, yang jika tidak ditangani dengan baik dapat mengancam kestabilan keluarga.

Selanjutnya, aspek *hifz al-nasl* atau perlindungan keturunan menjadi perhatian dalam bimbingan perkawinan melalui edukasi mengenai perencanaan keluarga dan pembinaan nilai-nilai keluarga sakinah. Keberlangsungan generasi yang berkualitas memerlukan kesiapan mental dan emosional yang memadai dari kedua orang tua.³⁰ Dalam hal ini, bimbingan mengedukasi calon pengantin tentang pentingnya perencanaan keluarga serta tanggung jawab dalam mendidik anak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini tidak hanya mempersiapkan pasangan dalam aspek biologis, tetapi juga mempersiapkan mereka secara spiritual dan emosional untuk menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Bimbingan perkawinan juga berperan dalam menjaga *hifz al-'aql* atau perlindungan

<https://doi.org/10.37876/Adhki.V4i2.128>.

²⁸ Akbar, "Problematika Kursus Calon Pengantin Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Syariah."

²⁹ Abbas Arfan, "Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah)," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 5, No. 1 (2013): 87–96, <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V5i1.2999>.

³⁰ Hasbi Ash Shiddiqi, "Bu Nyai Sebagai Wanita Karir Perspektif Dhawâbith Al-Maslahah Romadhan Al-Bûthî," *Jrpp,Lp2m, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai* 6, No. 3 (2023): 1008–14.

akal dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya ilmu dan penalaran kritis dalam kehidupan berkeluarga. Akal sebagai sumber pertimbangan rasional sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dinamika rumah tangga.³¹ Melalui metode pembelajaran yang interaktif, calon pengantin didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan rasional, terutama dalam menyelesaikan masalah dan konflik yang mungkin muncul. Dengan demikian, bimbingan ini mendukung terciptanya keluarga yang tidak hanya berlandaskan emosional tetapi juga pada pertimbangan akal sehat, sehingga mendorong terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

Dalam konteks perlindungan *hifz al-mal* atau harta, bimbingan perkawinan juga memberikan kontribusi melalui edukasi manajemen keuangan keluarga. Kestabilan ekonomi merupakan faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah konflik yang sering kali berakar dari permasalahan finansial.³² Materi bimbingan mencakup strategi perencanaan keuangan, pengelolaan pengeluaran, serta pentingnya menabung sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Dengan pengetahuan ini, pasangan memiliki bekal untuk mengelola sumber daya keuangan secara bijaksana, yang pada akhirnya mendukung tercapainya maqashid dalam aspek kesejahteraan materiil keluarga.

Lebih jauh, bimbingan ini juga memperkuat aspek sosial keluarga dengan menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis baik antaranggota keluarga inti maupun keluarga besar serta lingkungan sosial. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat berperan penting dalam menciptakan stabilitas sosial yang lebih luas. Materi bimbingan mengajarkan nilai-nilai toleransi, penghormatan, dan komunikasi efektif dalam konteks sosial yang lebih luas, sehingga membantu pasangan dalam membangun jaringan sosial yang sehat dan harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan turut berkontribusi dalam menjaga kemaslahatan sosial, yang merupakan bagian integral dari tujuan maqashid syariah.

³¹ Mujibburrahman Salim, "Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (Lkk Nu)," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, No. 1 (2017): 81–94, <https://doi.org/10.14421/Al-Mazaahib.V5i1.1392>.

³² Muhammad Aziz Athoillah Islamy, "Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer," *Islamitsch Familierecht Journal* 3, No. 2 (2022): 94–113.

Aspek martabat manusia (*karamah al-insan*) juga menjadi perhatian melalui pembelajaran kesetaraan dan tanggung jawab suami istri dalam bimbingan perkawinan. Pendidikan ini menanamkan pemahaman bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dan harus saling menghormati, sehingga menghindari ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif yang dapat merusak martabat masing-masing pihak. Dengan demikian, bimbingan ini menjaga agar setiap individu dalam keluarga memperoleh penghormatan yang layak, sejalan dengan prinsip maqashid yang menempatkan nilai kemanusiaan sebagai pusat perhatian.

Selain upaya menjaga kemaslahatan, bimbingan perkawinan di KUA Sumberjambe juga memiliki peran preventif dalam mencegah kemudharatan yang potensial muncul dalam kehidupan rumah tangga, seperti perceraian dan kekerasan. Melalui materi yang membekali pasangan dengan kemampuan penyelesaian konflik dan pengelolaan emosi, bimbingan ini menjadi instrumen efektif dalam mengurangi risiko keretakan keluarga. Pendampingan pasca-bimbingan yang dilakukan KUA juga memberikan dukungan tambahan bagi pasangan agar tetap mampu menghadapi tantangan rumah tangga secara konstruktif. Dengan demikian, bimbingan ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap kemudharatan yang dapat mengancam keutuhan keluarga.

Dari perspektif maqashid syariah, bimbingan perkawinan di KUA Sumberjambe mengadopsi pendekatan preventif dan promotif yang tidak hanya menjaga nilai-nilai yang ada tetapi juga mendorong terciptanya kebaikan dan pencegahan kerusakan. Pendekatan ini terlihat dari kelengkapan materi bimbingan, metode pembelajaran yang interaktif, serta tindak lanjut monitoring dan pendampingan yang berkelanjutan. Hal ini menjadikan bimbingan perkawinan sebagai instrumen strategis yang tidak sekadar memenuhi persyaratan administratif, melainkan juga berperan aktif dalam mengimplementasikan tujuan maqashid secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Sumberjambe secara komprehensif berkontribusi dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan landasan maqashid syariah. Melalui penguatan aspek-aspek perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan martabat manusia, serta dengan mempromosikan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, bimbingan ini menjadi instrumen yang efektif dalam membangun keluarga harmonis, stabil, dan berkah sesuai prinsip Islam.

Oleh karena itu, bimbingan perkawinan yang diselenggarakan KUA memiliki peran strategis tidak hanya dalam konteks administrasi negara, tetapi juga dalam membentuk fondasi moral dan spiritual yang kokoh bagi pasangan suami istri dan keluarganya.

No	Aspek Maqashid Syariah	Kontribusi Bimbingan Perkawinan	Penjelasan
1	Hifz al-Din (Perlindungan Agama)	Penguatan nilai keimanan dan pemahaman syariat	Bimbingan memberikan pemahaman tata cara pernikahan sesuai syariat, serta menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan untuk menjaga keberlangsungan agama dalam keluarga.
2	Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)	Pengelolaan emosi dan konflik	Melalui materi tentang komunikasi, emosi, dan resolusi konflik, bimbingan menciptakan keluarga yang harmonis dan sehat secara psikologis, mengurangi potensi stres dan kekerasan.
3	Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)	Edukasi tentang perencanaan keluarga dan parenting	Bimbingan mempersiapkan calon orang tua secara mental dan spiritual, membekali mereka dengan pemahaman pentingnya mendidik anak dalam nilai Islam.
4	Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal)	Pengembangan pemikiran rasional dan kritis	Bimbingan mendorong calon pengantin untuk menggunakan akal sehat dalam menghadapi dinamika rumah tangga dan pengambilan keputusan.
5	Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)	Manajemen keuangan keluarga	Diberikan materi tentang pengelolaan keuangan, perencanaan keuangan, dan pentingnya menabung untuk mencegah konflik finansial dalam rumah tangga.
6	Karamah al-Insan (Menjaga Martabat Manusia)	Pemahaman kesetaraan suami istri	Bimbingan menanamkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam peran dan tanggung jawab, menghindari diskriminasi dalam keluarga.

Tabel 1

KESIMPULAN (Times New Roman 12, Bold, Uppercase, Justify)

Bimbingan perkawinan di KUA Sumberjambe berperan penting dalam membekali calon pengantin secara komprehensif, baik secara spiritual, emosional, maupun praktis. Melalui pendekatan interaktif dan kontekstual, program ini efektif mendukung terbentuknya keluarga sakinah yang harmonis, bertanggung jawab, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Bimbingan perkawinan di KUA Sumberjambe berkontribusi signifikan dalam membentuk keluarga sakinah melalui peningkatan kesiapan mental, keterampilan komunikasi, pemahaman hak dan kewajiban, serta penguatan nilai-nilai spiritual dan sosial. Program ini juga berperan dalam mencegah perceraian dan membentuk keluarga yang mandiri serta produktif. Melalui pembinaan berkelanjutan, pasangan mendapatkan dukungan praktis dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Keberhasilan program sangat bergantung pada komitmen pasangan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh secara konsisten.

Bimbingan perkawinan di KUA Sumberjambe memainkan peran strategis dalam mewujudkan keluarga sakinah berlandaskan maqashid syariah. Program ini tidak hanya menanamkan nilai-nilai keagamaan (hifz al-din), tetapi juga melindungi jiwa (hifz al-

nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), harta (hifz al-mal), serta menjaga martabat manusia (karamah al-insan). Melalui materi yang komprehensif dan pendekatan interaktif, calon pengantin dibekali pemahaman syariat, keterampilan komunikasi, manajemen konflik, dan perencanaan keuangan. Bimbingan ini juga bersifat promotif dan preventif, mendorong terciptanya kemaslahatan sekaligus mencegah mudharat seperti perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Pendampingan pasca-nikah memperkuat implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, bimbingan perkawinan di KUA tidak sekadar prosedur administratif, tetapi menjadi instrumen efektif dalam membangun keluarga harmonis, stabil, dan penuh berkah sesuai dengan prinsip Islam dan tujuan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Adiasti Mutia Ayu Fadhila, And Khaerudin Khaerudin. “Pengembangan Blended Learning Bimbingan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19; Studi Pada Kua Cipaku Kabupaten Ciamis.” *Jurnal Bimas Islam* 15, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.37302/Jbi.V15i1.549>.
- Akbar, Riki. “Problematika Kursus Calon Pengantin Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Syariah.” *Kalosara: Family Law Review* 3, No. 1 (2023): 21. <https://doi.org/10.31332/Kalosara.V3i1.5849>.
- Alwi, Bashori, And Nimatus Sholihah Matus. “Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Perceraian; Studi Kasus Kantor Urusan Agama (Kua) Kraksaan.” *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, No. 1 (2023). <https://doi.org/10.31538/Adlh.V8i1.3459>.
- Andri, Muhammad. “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal.” *Adil Indonesia Jurnal* 2 (2020).
- Andrika Riyansyah, L. M, Johni Najwan, And Evalina Alissa. “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Terciptanya Keharmonisan Rumah Tangga.” *Zaaken: Journal Of Civil And Business Law* 4, No. 1 (2023). <https://doi.org/10.22437/Zaaken.V4i1.20495>.
- Arfan, Abbas. “Masalah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syarî’ah Al-Islâmiyyah).” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 5, No. 1 (2013): 87–96. <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V5i1.2999>.
- Artafitriah Modanggu, Nur. “Prosesi Perkawinan Adat Motobalango Di Daerah Gorontalo Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Inovasi Global* 2, No. 2 (2024). <https://doi.org/10.58344/Jig.V2i2.62>.
- Asrori, Khozinatul. “Mau’idzah Hasanah Sebagai Upaya Menciptakan Keluarga Yang Sakinah.” *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 6, No. 2 (2023): 120–39.
- Bahau, Ahmad Bahauddin Am. “Efektivitas Sertifikat Perkawinan Dalam Pernikahan.” *Jurnal Perspektif* 15, No. 2 (2023). <https://doi.org/10.53746/Perspektif.V15i2.86>.

- Bifadlillah, Putranto Bifadlillah, Ilham Mujahid, And Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Sukajadi Kota Bandung." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2023. <https://doi.org/10.29313/Bcsifl.Vi.9449>.
- Dkk, Wiyanda Vera. "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No. September (2014): 826–33.
- Hasbi Awaliya Fajar. "Pandangan Kiai Pesantren Terhadap Fenomena Long Distance Relationship (Ldr) Pasangan Suami Istri Di Kabupaten Jember" 02, No. 01 (2023): 15–22.
- Himmawan, Didik, Ibnu Rusydi, Dasmun Dasmun, And Karimatun Nisa. "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu Tahun 2021." *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 4, No. 1 (2023). <https://doi.org/10.31943/Counselia.V4i1.56>.
- Humairah, Innaiyah, And Yusida Fitriyati. "Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Penyandang Disabilitas." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, No. 1 (2023). <https://doi.org/10.19109/Ujhki.V7i1.17838>.
- Ilmi, Nur Ilmi, Ilham Syahjalil, Aufa Chairani, Nurintan Nurintan, Farros Zaki, Abdul Wahab Rangkuti, And Indun Theresia. "Hubungan Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: ." *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 22, No. 1 (2023). <https://doi.org/10.47467/Mk.V22i1.2710>.
- Islamy, Muhammad Aziz Athoillah. "Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer." *Islamitsch Familierecht Journal* 3, No. 2 (2022): 94–113.
- Kirana, Fidelia. "Konvergensi Penurunan Stunting Berbasis Kua Di Provinsi Lampung." *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 2, No. 1 (2023). <https://doi.org/10.61860/Jigp.V2i1.39>.
- Lubis, Wahyu Gunawan, And Muktarruddin Muktarruddin. "Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Tanjung Balai." *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, No. 2 (2023). <https://doi.org/10.29210/1202323413>.
- Mubarok, Andika, And Tri Wahyu Hidayati. "Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda." *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 4, No. 2 (2023). <https://doi.org/10.37876/Adhki.V4i2.128>.
- Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga*. Mitra Abadi Press, 2014.
- Nasrun, Moh., And Sulthon Fathoni. "Positifkasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga." *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, No. 01 (2020): 80–94. <https://doi.org/10.32939/Islamika.V20i01.568>.
- Raafia Khairunnisa, And Ramdan Fawzi. "Analisis Hukum Islam Dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022. <https://doi.org/10.29313/Jrhki.Vi.880>.
- Rahardjo, Mudjia. *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*. <http://repository.uin-malang.ac.id/>. Vol. 11. E Book, 2017.
- Safithri, Awaliya. "Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Kajian Terhadap Perlindungan Hak Sipil Dan Keutuhan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah)," N.D., 164–86.

- Salim, Mujibburrahman. “Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (Lkk Nu).” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, No. 1 (2017): 81–94. <https://doi.org/10.14421/Al-Mazaahib.V5i1.1392>.
- Segara, I Nyoman Yoga. “Modin Sebagai Patronase Perkawinan Di Kota Semarang, Sebuah Tinjauan Antropologi Budaya.” *Harmoni* 16, No. 1 (2017): 168–83. <https://doi.org/10.32488/Harmoni.V16i1.68>.
- Shiddiqi, Hasbi Ash. “Bu Nyai Sebagai Wanita Karir Perspektif Dhawābith Al -Maslahah Romadhan Al-Būthi.” *Jrpp,Lp2m, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai* 6, No. 3 (2023): 1008–14.
- Sholehudin, Miftahus. “Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga Dalam Tafsir Al Qur’an/The Contextualization Of The Sakinah Family Concept: The Struggle For Family Law Ideas In The Interpretation Of The Qur’an.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 12, No. 2 (2020). <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V12i2.8790>.
- Syahputra, Gusti Hijrah. “Analisis Materi Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Untuk Membangun Karakter Bangsa (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Pontianak Barat).” *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 1, No. 3 (2023).
- Ubaidillah, Muh Hafidh, Aufa Ulil, Abshar Abdalla, Satmoko Aji, Lohgung Brondong Lamongan, And Benjeng Gresik. “Keluarga Masalah Dalam Platform Nu Online Perspektif Maqasid Al- Shari ’ Ah.” *Ma ’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum Volume 5, Nomor 2, April 2024 Issn (Print): 2775-1333, Issn (Online): 2774-6127* 5, No. April (2024): 150–66.